

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERUSAHAAN LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER* *LENDING*



Oleh :

CHRISDIANAWATI RUNGKAT

NIM : 16051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

FAKULTAS HUKUM

2020

PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERUSAHAAN LAYANAN
*FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING***

Nama : Chrisdianawati Rungkat
NIM : 16051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020

Manado, 13 Agustus 2020

Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum


Mengetahui:

Plt. Ketua Program Studi,

Dekan,



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H



Helena B. Tambajong, S.H., M.H

PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERUSAHAAN LAYANAN
*FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING***

Diajukan oleh:

CHRISDIANAWATI RUNGKAT

16051016

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada Tanggal 13 Agustus 2020**

Dosen Pembimbing I



Primus Aryesam, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II



Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H.


PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OTORITAS JASA
KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERUSAHAAN LAYANAN
FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING**


Nama : Chrisdianawati Rungkat
NIM : 16051016
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diuji dalam sidang ujian skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2020


TIM DOSEN PENGUJI




Primus Aryesam, S.H., M.H
Ketua




Helena B. Tambajong, S.H., M.H.
Anggota



Yulia Vera Momuat, S.H., M. Hum.
Anggota




Steven Y. Pailah, S.H., M.Si.
Anggota



Annita T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.
Anggota

**Universitas Katolik De La Salle Manado
Fakultas Hukum**

Dekan



Helena B. Tambajong, S.H., M.H.

ABSTRAK

Chrisdianawati Rungkat, 2020. **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI PERUSAHAAN LAYANAN *FINANCIAL TECHNOLOGY PEER TO PEER LENDING***. Dibimbing oleh Primus Aryesam, S.H., M.H dan Anitta T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Inovasi dalam bidang keuangan yaitu *Financial Technology (Fintech)* atau Teknologi Informasi berdampak pada kemudahan pelayanan finansial serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diharapkan secara komprehensif dapat mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan di berbagai sektor. Oleh karena itu OJK telah mengeluarkan peraturan mengenai layanan *Financial Technology P2P Lending* pada tanggal 28 Desember 2016 yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dikeluarkannya peraturan tersebut bertujuan agar mampu memberikan wadah dan dasar hukum bagi penyelenggaraan *Fintech Lending* di Indonesia, sekaligus memberikan perlindungan konsumen dan kepercayaan terhadap masyarakat yang akan menggunakan layanan *Fintech Lending*. Masyarakat dihimbau hanya menggunakan layanan *Fintech Lending* yang terdaftar dan berizin yang diawasi oleh OJK demi keamanan peminjaman dan kenyamanan bertransaksi tapi pada praktek dan realitanya masih ada perusahaan layanan *Fintech Lending* terdaftar atau *legal* yang masih saja melanggar ketentuan OJK. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui dan memahami peran dan upaya Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi perusahaan layanan *Fintech Peer to Peer Lending* serta akibat hukum terhadap perusahaan layanan *Fintech Peer to Peer Lending* yang melanggar meskipun telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, *Fintech*, *Peer to Peer Lending*.

ABSTRACT

Chrisdianawati Rungkat, 2020. A JURIDICAL REVIEW OF THE ROLE OF FINANCIAL SERVICE AUTHORITY (OJK) IN SUPERVISING PEER TO PEER LENDING FINANCIAL SERVICE COMPANIES.

Supervised by Primus Aryesam, S.H., M.H. and Anitta T.S.F. Mangundap, S.H., M.H.

Innovations in the financial sector, namely Financial Technology (Fintech) or Information Technology, have an impact on the ease of financial services and can improve people's lives. The Legislation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 on the Financial Services Authority is expected to comprehensively regulate and supervise the financial service industry in various sectors. Therefore the OJK has issued a regulation regarding Financial Technology P2P Lending service on December 28, 2016, namely the Financial Service Authority Regulation Number 77 of 2016 on Information Technology-Based Loan Service. This regulation aims to provide a platform and legal basis for the implementation of Fintech Lending in Indonesia and provide consumer protection and trust in the public who will use Fintech Lending service. The public is advised only to use registered and licensed Fintech Lending service supervised by the OJK for the sake of loan security and transaction convenience. But in practice, there are registered or legal Fintech Lending service companies that still violate OJK regulations. This study aimed to find out and understand the role and efforts of the Financial Service Authority (OJK) in supervising Fintech Peer to Peer Lending service companies and the legal consequences of Fintech Peer to Peer Lending service companies that violate the regulation even though they have been registered on the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: Financial Services Authority (OJK), Fintech, Peer to Peer Lending.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kepada Tuhan atas berkat dan Kasih Karunia-Nya, Sehingga penulis bisa menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang dimana adalah syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S1) di Universitas Katolik De La Salle Manado dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Perusahaan Layanan *Financial Technology Peer to Peer Lending*.”

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan agar bisa berkembang kearah yang lebih baik lagi. Dalam penulisan Skripsi ini penulis juga telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Johanis Ohoitumur selaku Rektor Universitas Katolik De La Salle Manado.
2. Helena Benedicta Tambajong, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado.
3. Annita T. S. F. Mangundap, S.H., M.H selaku Wakil Dekan dan Plt. Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado Juga Sebagai Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Pendamping skripsi.
4. Alm. Mody Gregorian Baureh, S.H., M. Hum yang semasa hidupnya pernah membaktikan diri di Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum.

5. Primus Aryesam, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan masukan dan saran serta motivasi kepada penulis.
7. Keluarga penulis yang selalu memberi dukungan, bantuan, doa serta motivasi kepada penulis: Papa, Mama, Hizkia, David, Oma Ine, Opa Cong, Oma Els, Opa Nico, Juga Saudara-Saudara Tersayang.
8. Rey, Brigita, Indah, Selly dan Lady serta sahabat-sahabat penulis yang selalu menemani, mendampingi, mendukung serta memberikan motivasi kepada penulis *physically, mentally, dan emotionally*.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 (*Recht M16HTY*) yang tidak patah semangat sama-sama berjuang sampai titik ini.

Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Manado, 13 Agustus 2020



Chrisdianawati Rungkat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
PENGESAHAN PIMPINAN FAKULTAS.....	iii
PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM DOSEN PENGUJI.....	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian OJK.....	9
B. Pengertian <i>Fintech</i>	12
C. Pengertian <i>P2P Lending</i>	16
C. Pengertian Pengawasan.....	18

BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Jenis Penelitian.....	20
B. Sumber Data	20
C. Metode Pengumpulan Data	23
D. Metode Analisis	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	25
A. Peran OJK dalam mengawasi perusahaan layanan <i>Fintech peer to peer lending</i> menurut UU no.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	25
B. Akibat hukum terhadap perusahaan layanan <i>Fintech Peer to Peer Lending</i> yang melanggar meskipun telah melakukan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan.....	32
BAB V PENUTUP... ..	37
A. Kesimpulan	37
B. Saran.. ..	38
DAFTAR PUSTAKA.....	